



P U T U S A N

Nomor: 028/Pdt.G/2013/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 028/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 15 Februari 2013 bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2002, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/07/X/2002 bertanggal 30 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah kediaman orang tua Termohon di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selama 2 tahun kemudian berpindah di rumah kediaman milik bersama di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe sampai bulan Oktober 2010, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon harus menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Lalonggauna Kabupaten Konawe sampai bulan Maret 2012, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak:

Hal. 1 dari 5 halaman_Putusan No.028/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KESATU(7 tahun);

- ANAK KEDUA(3 tahun);

4. Bahwa sejak bulan Desember 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan sopir mobil Pemohon bernama “LAKI-LAKI” dan bahkan Termohon pernah hamil 4 bulan namun kemudian digugurkan oleh Termohon;
5. Bahwa setelah Pemohon keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Lalonggauna pada bulan Maret 2012, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sementara Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa semenjak berpisah kediaman antara pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa dalam keadaan yang demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terpenuhi, sehingga perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusannya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 16 April 2013 Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak tiga kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Februari 2013, tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina hubungan rumah tangganya dengan Termohon dan mencabut permohonannya, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, pada tahap mencocokkan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan cerai talaknya, Pemohon di depan persidangan pada tanggal 5 Maret 2013 telah menyatakan bahwa terkait dengan tempat tinggal Termohon yang

Hal. 2 dari 5 halaman_Putusan No.028/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe adalah alamat orang tua Termohon, dan Termohon materil sekarang beralamat di, Jawa Barat, dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bersedia menghadirkan Termohon materil pada persidangan berikutnya dan Pemohon akan menjemput sendiri Termohon materil dari

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 16 April 2013 Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 16 April 2013 Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak tiga kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Februari 2013, tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah 2 kali berturut-turut tidak hadir persidangan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pada tanggal 5 Maret 2013 sebelum pemeriksaan pokok perkara (tahap mencocokkan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan cerai talaknya), Pemohon telah menyatakan bahwa terkait dengan tempat tinggal Termohon yang beralamat di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe adalah alamat orang tua Termohon, dan Termohon materil sekarang beralamat di, Jawa Barat, dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bersedia menghadirkan Termohon materil pada persidangan berikutnya dan Pemohon akan menjemput sendiri Termohon materil dari

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pengakuan Pemohon dalam persidangan, telah nyata bahwa Termohon tidak beralamat di Desa, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten

Hal. 3 dari 5 halaman_Putusan No.028/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, dan Termohon sekarang ini benar-benar bertempat tinggal di Jawa Barat, lagi pula berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan Termohon Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha Abd. Rahman M. sebanyak tiga kali menyatakan tidak pernah bertemu dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan kuat bahwa telah terjadi kontradiksi antara identitas (alamat) Termohon yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon dengan pengakuan Pemohon dalam persidangan, dan oleh karena telah terjadi kontradiksi terkait identitas (alamat) Termohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa secara formil permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa dasar-dasar dan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan haruslah jelas dan tertentu (*de middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie*), maka dengan argumentasi *a contrario*, permohonan Pemohon yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan cacat formil, maka Majelis hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Al Gazali Mus, S.HI.,M.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Ketua
ttd.

Hal. 4 dari 5 halaman_Putusan No.028/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	466.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

ttd

Drs. Paliama Karib

Hal. 5 dari 5 halaman_Putusan No.028/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)